

TRANSAKSI PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK MENURUT SYARIAH

Diva Salsabila

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : salsadivaa@gmail.com

Abstract

As the years go by, technological progress is also growing. And the current technology comes from an electronic/e-money payment system that differs from the other USES of the card. Because e-money has a stored electric value on the CARDS. And the electric value becomes a payment tool. Unlike other forms of payments, this electric value does not include a deposit, such as those set in banking laws, and there is no guarantee in LPS or citations. The lack of value of the e-money's use is due to a lack of legal certainty that could harm the user as well as make it easy to misuse. The purpose of this study will be taken to provide a further understanding of legal protection to electric money users and to examine the understanding of electronic money and whether its use is sharia or not. He said the rupiah was expected to continue to strengthen to rp9,100 per dollar in the Jakarta interbank spot market on Tuesday. Regarding legal efforts for users or e-money holders derived from repressive and preventive law efforts.

Keywords: Payment, technology, e-money

Abstrak

Semakin bertambahnya tahun maka kemajuan teknologi juga semakin berkembang. Dan pada saat ini muncul teknologi baru yakni dengan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik / E-money yang berbeda dengan alat pembayaran lain yang menggunakan kartu. Karena pada E-money terdapat electric value yang tersimpan pada kartunya. Dan electric value tersebut menjadi alat pembayaran. Tidak seperti alat pembayaran lainnya electric value ini tidak termasuk sebuah simpanan seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang perbankan dan juga tidak ada jaminan dalam LPS atau Lemabaga Penjaminan Simpanan. Memang masih ada kekurangan atau nilai minus dari penggunaan E-money ini karena tidak adanya kepastian hukum yang bisa merugikan penggunanya serta mudah untuk disalahgunakan. Tujuan dari penelitian ini yakn untuk memberikan pengertian lebih lanjut tentang perlindungan hukum pada pengguna uang elektrik serta mengkaji pemahaman dari uang elektronik dan apakah penggunaan uang elektronik ini sesuai syariah atau tidak. Untuk bentuk pengaturan hukum pada uang elektronik diatur pada PBI Nomor 11/12/PBI Tahun 2019, PBI Nomor 16/8/PBI Tahun 2014, PBI Nomor 18/17/PBI Tahun 2016 tentang uang elektronik dan perjanjian baku pada perjanjian penerbitan kartu E-money. Mengenai upaya hukum untuk pengguna atau pemegang E-money diperoleh dari upaya hukum represif dan preventif.

Kata kunci: *Pembayaran, Teknologi, E-Money*

PENDAHULUAN

Saat ini penggunaan uang elektronik di Indonesia kurang banyak yang mengetahui tentang inovasi tersebut beberapa pengguna uang elektronik ini biasanya dari kalangan orang yang ekonominya menengah sampai kalangan ekonomi ke atas. Untuk orang yang masih berada di kalangan ekonomi kebawah masih banyak yang belum tau tentang kemajuan teknologi ini dilain sisi mungkin kurang adanya informasi dan keraguan atas keamanan uang mereka. Uang elektronik yaitu suatu alat yang menggunakan sistem pembayaran yang disimpan pada elektronik berupa *chip* atau server, tetapi dana atau uang yang ada harus dikirimkan ke bank atau lembaga penerbit terlebih dahulu. Lalu uang yang sudah disetorkan akan disimpan dan diproses sehingga bisa digunakan untuk melakukan transaksi, pemahaman ini bisa kita dapat dari Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/pbi/2009 tentang uang elektronik.(Anam, 2019, p. 98)

Dan memang pada dasarnya uang elektronik yaitu uang tunai yang tidak ada bentuk fisiknya (*cashless money*), Jumlah uang yang akan disetorkan oleh nasabah akan sama dengan jumlah yang disetorkan dan uang tersebut akan tersimpan di sistem pada komputer, kartu *chip* atau aplikasi dari *smartphone*. (Tazkiyyaturrohmah, 2018, p. 28) Didalam kartu yang diberikan terdapat sebuah chip mikroprosesor yang dimana kita harus benar-benar menjaganya , karena jika *chip* tersebut rentan rusak entah itu patah, tergores akan membuat kinerja dari *chip* tersebut rusak maka tidak bisa terbaca oleh sistem.

Terdapat pengertian lain dari *Bank for International Settlement* jadi uang elektronik ini merupakan dana yang disetorkan untuk ditabung atau dititipkan akan dikemas dengan suatu wadah atau barang yang dimana didalamnya terdapat teknologi elektronik. Dan barang tersebut akan diberikan kepada orang yang menyertakan uangnya. Dan apabila konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk melakukan transaksi apapun, maka otomatis jumlah uang yang ada akan berkurang sendirinya. Lalu barang tersebut berupa seperti kartu ATM yang bisa kita gunakan secara *offline* tanpa memerlukan data internet.(Usman, 2017, p. 138)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif yang mana digunakan untuk memahami lebih dalam lagi tentang manfaat ataupun kekurangan yang dialami oleh pengguna uang elektronik. Dan dalam wawancara terhadap pengguna hampir semuanya manaruh respon yang positif dengan adanya penggunaan uang elektronik atau E-money ini. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang wanita dan 1 orang pria.

Dan penulis saat melakukan wawancara tentang adanya uang elektronik ini juga memperhatikan untuk orang-orang yang sudah tua atau kurang mengerti dengan adanya kemajuan teknologi ini apakah hal ini dapat mempermudah mereka untuk penggunaannya serta sistem yang digunakan apakah boleh dipergunakan oleh orang islam karena sebagian besar penduduk di Indonesia yakni muslim dan cara kerja uang elektronik ini sesuai atau tidak dari aturan agama.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Uang Elektronik / E-Money

Uang elektronik atau bisa disebut *Electric Payment System/ e-money* merupakan sebuah bentuk kepesatan teknologi dalam dunia perbankan yang bisa memudahkan akses transaksi dengan cepat, mudah dan akurat. Jenis pembayaran yang dapat digunakan bisa digunakan dalam banyak transaksi (*multi purposed*) seperti pembayaran tiket, makanan, dan lain lain.(Ramadani, 2016, p. 4) Perbedaan penggunaan *e-money* dengan kartu ATM yaitu ketika kita melakukan transaksi jual beli kita tidak perlu menggunakan *Personal Identification Number* (PIN), sidik jari ataupun tanda tangan maka dari itu kita melakukan transaksi juga akan mudah dan cepat. Serta dengan begitu jika penggunaan *e-money* ini digunakan oleh orang yang sering lupa kata sandi atau PIN akan lebih terbantu dan menguntungkan.

Uang elektronik sendiri merupakan bukan bagian dari simpanan bank, karena dana atau uang yang disetorkan tidak masuk ke rekening bank melainkan pada *chip* atau kartu pengguna secara langsung dan hal ini dicantumkan pada PBI Nomor. 18/17/PBI/2016.(Usman, 2017, p. 142) Dan dengan adanya uang elektronik ini dapat mengurangi inflasi dari tingginya permintaan cetak uang konvensional yang biasa digunakan masyarakat di indonesia dengan ini juga rakyat lebih maju dan lebih modern, bahkan Bank Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan tentang hal tersebut yaitu kebijakan *Less Cash Society* ini dikeluarkan pada tahun 2005-2006.(Rahmatika & Fajar, 2019, p. 275) Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan gabungan kerja sama antara pemerintah dan perbankan untuk menggalakan hal tersebut.(Tazkiyyaturrohmah, 2018, p. 24) Dan juga penggunaan uang elektronik menguntungkan kita pada sisi saat bertransaksi yang nilainya kecil karena kita juga tidak perlu menerima kembalian uang dalam bentuk *cash*, karena saldo uang nya otomatis terpotong sendiri. Keefisienan dan kemudahan dalam transaksi dengan nilai yang kecil akan lebih mudah dan cepat hal ini patut menjadi daya tarik penggunaan uang elektronik saat ini. Pada saat ini sudah banyak toko-toko makanan yang menyediakan pembayaran

menggunakan uang elektronik dan biasanya juga mendapat diskon dan hal itu juga bisa menghemat pengeluaran.(Ajeng Dyah, 2021) Dan hal-hal tersebut merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan Gerakan Non Tunai (GNT) dari program yang diadakan Bank Indonesia dan pemerintah.(Tazkiyyaturrohmah, 2018, p. 25)

Kemajuan dari teknologi pembayaran uang elektronik ini semoga bisa digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ada pula unsur-unsur yang dapat menggambarkan secara umum tentang uang elektronik yakni diantaranya dikeluarkan dengan syarat dananya disetorkan dulu ke penerbit, dana yang sudah disetorkan akan disimpan dalam *chip* atau server lalu akan dikelola penerbit yang membut uang elektronik. Menurut Nisrina hal ini sangat mudah tidak perlu ada syarat-syarat atau ketentuan yang susah dan sulit saat menyetor uang, bahkan sekarang bisa dilakukan *top up* atau setor uang di minimarket terdekat seperti *alfamart* ataupun *indomart*.(Nafila, 2021)

Uang elektronik terdapat dua macam jenis menurut tempat masa berlakunya yakni *reloadable* dan *disposable*. Uang elektronik atau disebut *electronic purses* pada *reloadable* yang dimaksud yaitu dana yang disetorkan akan langsung masuk pada media elektronik yang bisa berupa *chip*, kartu atau stiker atau biasa disebut teknologi dengan menggunakan *intergrated circuit* yang didalamnya ada yang dinamakan *microprocessor chip*. (Andika and Dewa Gede, 2019, p. 938) Dan media tersebut akan langsung kita terima dan kita sendiri pemegang media tersebut serta jika masa berlakunya sudah habis dan dana yang ada juga sudah habis kita bisa *top up* kembali.(Bahri, 2010, p. 12) Sedangkan *disposable* yakni uang elektroniknya tidak bisa kita isi ulang kembali apabila masa berlaku dari *disposable* tersebut sudah habis atau *expired* dan apabila uang yang ada pada uang elektronik *disposable* tersebut habis maka kita tidak bisa menggunakannya lagi, kita harus mengganti dengan yang baru.(Anam, 2019, p. 100)

Dan ada juga perbedaan jangkauan dari penggunaan uang elektronik dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu *single purpose* dan *multi purpose*.(Bahri, 2010, p. 14) Pada *single purpose* pengertiannya yakni pemakaianya digunakan digunakan untuk transaksi menyangkut dengan ekonomi yang wajib atau harus dibayar dan sifatnya sejenis seperti transaksi membayar tol (*e-toll*) atau membeli tiket kereta dan sebagainya. Dalam pengertian *multi purpose* yakni pembayaran dan transaksi yang digunakan bisa dari berbagai jenis, tidak hanya satu seperti *single purpose* karena bisa dimengerti dari kata *multi* yang berarti banyak atau bermacam-macam. Maka dari itu *multi purpose* dapat diperuntukan untuk transaksi saat belanja, transportasi dan lain-lain.

Pada pendaftaran dari data-data pengguna uang elektronik dibedakan menjadi dua yaitu *registered* dan *unregistered*.(Anam, 2019, p. 101) *Registered* berarti data-data yang

diberikan oleh pengguna uang elektronik sudah *valid* dan terdata dan terdaftar oleh penerbit *e-money*. Maka dari itu data-data yang digunakan dan diserahkan kepada penerbit harus benar adanya atau sesuai dengan data diri yang ada dengan begitu dapat memudahkan saat pendaftaran, Sedangkan *unregistered* data yang diberikan tidak terdata dan juga tidak terdaftar di penerbit *e-money*.

Secara keseluruhan terdapat kategori dalam melakukan pembayaran dengan uang elektronik setidaknya terdapat lima macam.(Bahri, 2010, p. 15) Yang pertama yaitu pembayaran dengan metode transfer, yakni transaksi yang digunakan dengan mekanisme memindahkan atau mengirimkan uang nasabah yang berada di rekening bank sesuai jumlah yang diinginkan ke rekening atau uang elektronik yang lain. Menurut Ajeng sebagai pengguna *m-banking* metode ini lebih mudah, pas dan sering untuk dia gunakan.(Ajeng Dyah, 2021) Kedua, berupa transaksi pembayaran yang mempunyai prinsip menukar nilai uang yang lalu diubah berupa data pada *e-money* dengan suatu produk dari pengguna atau penjual dengan *standart* ketentuan yang sudah ada.

Ketiga, yakni *Top Up* atau biasa dimengerti dengan pengisian ulang. Dalam metode ini kita bisa mengisi uang elektronik dengan berbagai cara seperti menyetorkan uang tunai dengan rekening bank, atau penyedia top up seperti di Indomart. Sebagai pelajar Panca menuturkan sebagai pengguna uang elektronik yang belum mempunyai rekening bank, metode ini cocok digunakan walaupun ada biaya tambahan dan memerlukan effort yang lebih untuk pergi ke minimarket.(Maulana, 2021) Caranya kita membawa uang ke minimarket lalu kita hanya perlu bilang untuk mau *top up* tetapi biasanya ada biaya tersendiri kisaran Rp. 2000 sampai Rp.3000 untuk sekali transaksi.

Keempat, berupa tarik tunai metode ini yakni layanan untuk menarik uang dari rekening yang berupa nilai uang elektronik yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun oleh pengguna. Yang terakhir yaitu *redeem* atau *refund* pada metode ini yaitu pengembalian atau penukaran uang elektronik oleh penerbit kepada pengguna, saat pengguna ingin berhenti menggunakan uang elektronik atau jika pedagang ingin menukar uang elektronik dari pedagang yang lain oleh transaksi jual beli yang dilakukan kepada penerbit. Sedangkan menurut Anderson macam-macam sistem bentuk pembayaran uang elektronik yakni dikategorikan kebeberapa sistem.(Anam, 2019, p. 99) Yang diantaranya , yaitu sistem pembayaran *online credit card* sistem ini ditemukan saat terdapatnya *small plastic card* di sistem tersebut dan sekarang sudah banyak digunakan. Lalu sistem *E-Chaque Payments* memang dibuat untuk menaikan, mendukung dan memperbanyak kegunaan *online shop*. Ketiga, yakni sistem yang menggunakan metode *e-Cash Payments* dan yang terakhir menggunakan sistem transaksi uang elektronik yang medianya *smart cards*. Dan pada hal ini juga tercantum pada Undang-undang No. 3 Tahun

2004 tentang Bank Indonesia yang berisikan salah satu kewenangan Bank Indonesia yakni mengatur serta menjaga kelancaran pada sistem pembayaran dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran.(Abidin, 1377, p. 3) Dengan adanya penetapan alat untuk pembayaran dimaksudkan agar sewaktu kita melakukan suatu transaksi agar lebih efisien dan aman untuk pengguna.

Terdapat perbedaan antara pembayaran uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK).(Bahri, 2010, p. 18) Yakni pada penggunaan pembayaran uang elektronik uang *cash* pengguna akan ditransmutasikan dalam pada suatu perangkat elektronik dan uang tersebut dibawah pengawasan pengguna atau sudah menjadi tanggung jawab sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain serta dapat diakses secara *offline*. Sedangkan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) uang yang disetorkan akan berada dalam pengawasan bank hal ini juga dapat lebih menjamin keamanan uang pengguna dan cara mengakses dengan melakukan pembayaran secara *online* pada penerbit.

Walaupun pada saat ini masih belum ada pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang bisa merangkap semua jenis transaksi dalam satu kartu dan bisa dilihat sendiri Indonesia masih merupakan negara berkembang maka dari itu penggunaan kartu e-money masih banyak macamnya di masyarakat dan belum seefisien itu karena jika banyak kartu e-money yang ditawarkan maka kita harus punya lebih dari satu. Tetapi sejauh ini sudah cukup efisien daripada membawa uang dalam jumlah banyak. Serta teknologi ini akan berkembang dan juga kebijakan Bank Indonesia terhadap uang elektronik ini akan berdampak baik kemudian hari di dalam perekonomian negara karena bisa meminimalisir uang konvensional yang beredar.(Tribudhi & Soekapdo, 2019, p. 83)

Dan lain hal yang menyebabkan kurang menyeluruhnya penggunaan uang elektronik ini dikarenakan pemahaman dan sedikitnya masyarakat yang tau tentang inovasi ini. Yang paling terlihat yakni masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dikarenakan minimnya pengetahuan tentang inovasi dan juga bisa mereka lebih percaya dengan menggunakan transaksi secara *cash*. Dan juga ada beberapa hal yang menjadikan halangan atau *challenge* menggunakan uang elektronik. Hal ini dibahas pada suatu pustaka dan terdapat setidaknya enam hal utama yakni, keamanan, *respon* atau tanggapan dari pemakai, layanan prasarana, aspek dari segi budaya dan sosial, kepuasan pemakai dan pendapat atau hak pemakai.(Tazkiyyaturrohmah, 2018, p. 27)

Dengan kurangnya kepercayaan dan ketidaktahuan masyarakat, , maka seharusnya sebagai penerbit harus lebih bisa mengenalkan manfaat dan hal-hal yang menarik minat

masyarakat tentang uang elektronik ini. Jika masyarakat sudah mengenal dan mengerti manfaat yang didapat dengan menggunakan uang elektronik ini maka mereka akan mengenalkan pada yang lainnya.(Yogananda, 2012, p. 9) Manfaat yang bisa dikenalkan yakni bisa digunakan dengan mudah tanpa adanya persyaratan yang sulit, serta efisien dan dapat diakses kapan saja. Dan apabila masyarakat sudah tertarik dan berminat untuk menggunakan alat pembayaran dengan uang elektronik, maka pelayanan yang ada dan dibuat oleh penerbit harus benar-benar dijaga dan baik agar masyarakat lebih percaya dan yakin menggunakan uang elektronik. Dan apabila sudah mendapat kepercayaan ini masyarakat akan mulai beralih dan merasa nyaman. Dan kebijakan Bank Indonesia akan terwujud.

Dalam uang elektronik yang berbasis *server based* ataupun *chip based* yang digunakan masyarakat di Indonesia. Seperti uang elektronik yang menggunakan *chip based* dan biasanya tidak terdaftar (*unregistered*) maka penggunaannya lebih mudah karena pada saat mendaftar tidak melampirkan dan membutuhkan data diri pengguna bahkan saat melakukan transaksi tidak perlu menggunkana PIN. Dan penggunaan uang elektronik chip based ini, jika chip nya itu tidak rusak atau mungkin jika hilang atau dicuri orang tidak akan bisa untuk di bekukan dananya. Untuk cara pembayaran atau alatnya dengan memanfaatkan mesin *Electronic Data Capture* (EDC).(Tazkiyyaturrohmah, 2018, p. 34) Mesin EDC ini dimunculkan oleh pihak perbankan dan bisa langsung terhubung dengan *server* perbankan. Mesin ini yakni suatu alat eletronik yang diperuntukaan saat bertransaksi, contohnya saat bertansaksi menggunakan *credit card*, kartu debit (ATM), kartu Flazz dan lain lain.(Basuki, 2019, p. 11) Dan juga mesin ini sudah mulai banyak yang menggunakan, contohnya seperti di *mall*, *supermarket*, *café* dan *resto* karena beralih lagi pada fungsinya yakni agar memudahkan saat melakukan transaksi. Dengan adanya mesin EDC (*Electronic Data Capture*) ini juga bisa menjadi penyebab dan penunjang suatu budaya yang baru pada dunia perekonomian. Seperti pada benua Eropa dan negara-negara yang maju di Asia mesin ini sudah mulai banyak digunakan untuk melakukan banyak transaksi, maka dari itu di Indonesia harus bisa mengikuti kemajuan zaman dan bisa menjadi negara yang maju juga.

Dengan penggunaan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) ini sangat mudah untuk digunakan karena menggunakan sistem wireless dan dihubungkan melalui via GPRS (*General Packet Radio Service*) dengan ini tidak perlu ada kabel untuk menghubungkan saat bertransaksi maka dari itu menjadi lebih fleksibel dan juga karena terhubung dengan via GPRS (*General Packet Radio Service*) juga akan lebih cepat.(Basuki, 2019, p. 12) Dan pada saat ini penggunaan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) pengguna juga bisa melakukan transaksi menggunakan *debit card* dan *top up* bukan hanya transaksi *credit*

card. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) ini menggunakan standar yang pada perbankan yakni ISO 8583 dengan ini supaya mesin EDC (*Electronic Data Capture*) bisa terhubung dengan *core banking bank* dengan tepat. Disisi lain sistem *Core banking* diperuntukan untuk memproses loan atau pinjaman pada suatu bank serta menyimpan data dari nasabah bank dan merekam semua transaksi yang dilakukan dari nasabah dari awal penggunaan. Sedangkan standar internasional dengan menggunakan transaksi berupa debit card dan credit card yang menggunakan chip yakni dengan EMV (*Europay, Master Card and Visa*).

Pada penggunaan server based pada uang elektronik yang sudah terdaftar atau *registered* yang dimana pemakai uang elektronik jenis ini harus melampirkan data dan identitas diri kepada *acquirer* atau penerbit. Dan juga saat melakukan transaksi harus menggunakan PIN (Personal Identification Number) tetapi ada juga penggunaan transaksi yang menggunakan server based yang tidak perlu menggunakan PIN (Personal Identification Number) tetapi pada jumlah saldonya paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 contohnya pada penggunaan Dompetku, XL Tunai, TCASH, Doku, BBM Money dan lain lain. Sedangkan pada jenis *server based* yang menggunakan PIN (Personal Identification Number) total saldonya bisa mencapai Rp. 5.000.000, 00. Sebagai pengguna uang elektronik Ajeng juga menggunakan uang elektronik yang berjenis *server based* karena menurutnya lebih terjamin keamanannya, disisi lain orang lain pun tidak bisa menggunakannya karena harus adanya PIN (Personal Identification Number) tersebut.(Ajeng Dyah, 2021)

Macam-macam Penerbit E-money

Pada penerbitan uang elektronik atau *e-money* sudah ditulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI Tahun 2016 menyangkut tentang perombakan dalam Peraturan Bank Indonesia yakni Nomor 11/21/PBI Tahun 2019 yang berisikan mengenai uang elektronik, mekanisme dan juga aturan tentang uang elektronik dan secara global terdapat tiga hal yakni Multi Issuer, Multi Issuer Single Operator dan Multi Issuer Multi Operator.(Anam, 2019, p. 102) Pada Multi Issuer Single Operator dan Multi Issuer Multi Operator yakni pada dasarnya persis dalam prosedur dan proses yang digunakan tetapi letak perbedaannya yaitu pada total sistem operator yang digunakan. Dalam istilah dasarnya, saat melakukan sebuah transaksi uang elektronik (*e-money*) yaitu diawali saat pengguna yang ingin mengganti uang tunainya kepada penerbit atau *issuer*, Lalu *issuer* akan menukar uang tunai pengguna dengan uang elektronik yang jumlah nilainya sama dengan jumlah uang yang diberikan pada penerbit. Jika pengguna sudah mendapatkan uang yang berupa uang elektronik maka sebagai pengguna sudah dapat melakukan transaksi dengan model *payments* dengan penjual (*Merchant*) yang menyediakan layanan

payments dengan uang elektronik. Lalu secara otomatis jumlah uang pengguna yang sudah digunakan untuk melakukan transaksi tersebut akan berkurang dan uang pengguna tersebut akan beralih ke uang elektronik penjual (*Merchant*) saat melakukan *payments* tersebut. Setelah itu untuk penjual (*Merchant*) bisa mengganti uang elektroniknya yang didapat dari transaksi jual beli tersebut kepada penerbit (*Issuer*).

Penerbit uang elektronik sendiri bisa dibuat dan dikelola dari Bank atau Lembaga dari selain bank.(Bahri, 2010, p. 19) Bank yang dimaksud yakni berupa Bank Umum dan juga Bank Perkreditan Rakyat seperti yang tercantum pada Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 yang membahas mengenai perbankan. Lalu terdapat perubahan dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni tercantum juga pada kantor dari cabang asing di Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Syariah yakni berada dalam Undang undang Nomor 21 Tahun 2208 yang memuat mengenai perbankan syariah. Dan selanjutnya yaitu dari Lembaaga selain Bank, pengertian dari Lembaga selain bank yakni suatu institusi yang bukan masih cabang dari suatu bank yang menerbitkan sebuah uang elektronik yang beredar di dalam Negara Republik Indonesia dan juga peraturan hukumnya berupa Perseroan yang terbatas dan dibangun sesuai dengan hukum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan uang elektronik terdapat berbagai macam bentuk yakni diantaranya dari penerbit, *principal*, *acquirer*, agen penerbit, penyelenggara penyelesaian akhir dan penyelenggara kliring.(Bahri, 2010, p. 21) Yang pertama, penerbit yakni pihak yang memunculkan uang elektronik atau *e-money*. Dilihat dari segi kebijakan Bank Sentral, penerbit sendiri yakni lembaga yang mempunyai tugas yang pentin, dikarenakan penerbit sebagai pengelola float dana uang elektronik atau *e-money* yang diterbitkan. Kedua, *principal* yakni lembaga yang mempunyai bagian untuk mengatur sistem dan juga jaringan dengan anggota satu dan lainnya. Ketiga, *acquirer* yaitu bagian yang melakukan suatu kerja sama dengan penjual dan dapat mengelola data uang elektronik yang dimunculkan dari bagian lain serta mengumpulkan penerimaan dana diatas nilai uang elektronik yang ditukarkannya (*redeem*) oleh penjual kepada penerbit. Keempat, Agen penerbit, yakni lembaga yang melakuakan kerja sama dengan penjual atau dengan pihak lain sebagai agen penerbit dalam hal menyediakan penerbitan dan fasilitas yang ada pada uang elektronik. Agen penerbit juga menyediakan layanan jasa untuk pengguna saat melakukan tarif tunai saat transfer dana, maka dari itu pihak agen penerbit wajib dan harus mempunyai izin untuk melakukan kegiatan berupa usaha mengirimkan uang yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Kelima, penyelenggara penyelesaian akhir yakni lembaga yang mempunyai kewajiban untuk menanggung jawabkan pada penyelesaian akhir atas suatu kewajiban dan hak tentang keuangan masing-masing penerbit dan *acquirer* saat

melakukan transaksi dengan uang elektronik dan harus berdasarkan perhitungan dari penyelenggara kliring, Terakhir yakni penyelanggara kliring, pengertiannya yakni suatu badan yang bertugas untuk mengperhitungkan kewajiban dan hak pada keuangan sendiri-sendiri pada penerbit dan acquirer pada saat melakukan transaksi uang elektronik.

Keamanan dari data-data pengguna uang elektronik yakni akan dijamin oleh pihak penerbit uang elektronik tentang kemanan *actual*, uang elektronik dan caranya sesuai dengan peraturatan hukum yang berlaku dan saat babk mempergunakan suatu jasa dari lembaga lain agar persediaan layanan untuk bank, hal yang harus bank lakukan yaitu menjaga kerahasiaan dari data-data pengguna.(Yulia, 2018, p. 54) Syarat untuk menerbitkan uang elektronik yakni pada saat top up uang elektronik yang dilakukan dari suatu penerbit atau dari agen yaitu dengan cara memberikan uang *cash* atau dengan cara *transfer* melalui rekening yaitu hanya menggunakan jenis mata uang berupa rupiah. Dan juga total dari uang yang diberikan pada penyetor harus sama nilainya tidak ada yang kurang atau lebih harus persis dan sesuai dengan ketentuan *minimal* dan *maximal* setornya. Lalu terdapat istilah *redeem* atau *refund* yakni menukar nilai dari uang elektronik pada pengguna ke penerbit uang elektronik yaitu saat pengguna mempunyai sisa saldo atau ingin mengakhir penggunaan uang elektronik. Dan suatu *redeemability* yaitu sebuah keharusan dari penerbit uang elektronik yang harus dilakukan sebagian bentuk tangguhan untuk memastikan uang elektronik para pengguna. Dan uang yang ditukarkan bisa dalam bentuk cash atau tunai dan juga bisa dikirimkan ke rekening nasabah agar pengguna uang elektronik lebih yakin untuk melakukan transaksi dengan bentuk e-money.(Bahri, 2010, p. 23)

Pada Batasan berlakunya uang elektronik dari penerbit uang elektronik yaitu dengan perhitungan waktu, yakni diantanya pada suatu teknis usia dari uang elektronik yang digunakan pengguna, maka wajib untuk mengganti dengan yang baru jika ingin masih menggunakan uang elektronik sebelumnya. Saat pembaharuan uang elektronik dari pihak penerbit sendiri dilarang seenaknya menghapus data atau informasi dari pengguna dan juga menghilangkan saldo dari pungguna tersebut. Untuk pengguna pun masih mempunyai hak untuk meminta sisa saldo kembali kepada penerbit hingga batas waktu yang sudah ditetapkan pada Undang-undang Hukum Perdata.(Bahri, 2010, p. 26)

Terdapat juga pengelolaan dana *float* pada uang elektronik. Dana *float* yaitu jumlah dari uang elektroik yang didapat suatu penerbit atas pengeluran dan *top up* uang elektronik yang dilakukan penerbit dan juga menjadi suatu tanggung jawabnya kepada pengguna.(Bahri, 2010, p. 25) Kewajiban penerbit uang elektronik yakni berupa pemulangan kembali seluruh dana yang disetor oleh pengguna kepada penerbit pada saat

pengguna ingin mengakhiri penggunaan uang elektronik tersebut dan pengguna mempunyai hak untuk menagih sisa uang ada pada saldo di uang elektroniknya lalu sebagipenerbit wajib memenuhi hak pengguna tersebut. Apabila uang elektronik pengguna penerbitnya merupakan lembaga selain bank, maka dana float yang diperolah yakni 100% merupakan suatu hasil dari transaksi uang elektronik akan menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari penerbit lalu akan di mutasikan ke Bank Umum berupa rekekning si pengguna dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.

Uang Elektronik Menurut Syariah

Di dalam agama islam tidak ada larangan untuk memakai teknologi jika inovasi yang ada tidak melanggar syariat islam dan selagi teknologi itu bermanfaat dan memberikan dampak yang positif dan tidak melenceng dari perintah Allah dan juga berperngaruh bagi kemaslahatan manusia maka sah-sah saja.(Anam, 2019, p. 103) Terdapat kesimpulan dari Al-Syatibi tentang hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan hamba Allah yakni menurut Al-Syatibi bahwa tidak hukum yang tidak mempunyai tujuan dan juga Allah pun mengatur hukum berdasarkan tujuan yang baik.

Islam sebagai agama yang ideal memiliki standar yang jelas (manhaj al-hayat) yang mengatur semua komponen dalam eksistensi manusia yang berasal Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin kegembiraan sebagai keamanan manusia baik di seluruh bagian diri seperti kesejahteraan beragama, jiwa, dan sebagainya. kecerdasan, harta benda, dan kerabat atau yang biasa disinggung sebagai adhdharuriyyah al-khams atau maqashid al-syari'ah. Allah telah menciptakan segalanya di langit juga, bumi secara eksklusif untuk mendukung manusia dapat dijelaskan seperti Allah tidak dapat disangkal atau diacuhkan karena Allah adalah pemilik dari semua yang ada di bumi ini, dan seharusnya sebagai hamba Allah kita harus percaya bahwa Allah mengawasi kita.(Firdaus, 2018, p. 151) Serta Sumber daya atau uang tunai sebagai toko, bukan perhiasan hidup yang ekstrem, sebagai uji coba kepercayaan diri, dan hanya sebagai bekal untuk kita, tanggung jawab harus dicari dengan cara yang sah dan tidak dengan jalan berantakan dan juga dalam mencari rezeki kita tidak boleh acuh, lupa dan masa bodoh dengan ibadah atau salat. Dan dalam standar fundamental dari kerangka keuangan Islam menggambarkan bahwa manusia memang ada dalam situasinya sebagai khalifah Allah swt. di bumi, memiliki hak dan kewajiban bertanggung jawab untuk membeli dan memanfaatkan apa yang Allah buat untuk kita. Akan tetapi pilihan untuk memiliki ini terbatas dan nyata, sesuai dengan kewajiban manusia untuk bertindak seperti yang ditunjukkan oleh kehendak dan hukum Allah SWT. Kelimpahan tidak boleh dikumpulkan dalam kepemilikan beberapa orang, dan untuk itu diperlukan kerjasama antar manusia dalam pemanfaatannya. Dan dari kergunaan uang yang merupakan sebuah

alat untuk melakukan transaksi (*medium of exchanges*) terdapat fungsi yang lainnya yaitu uang sebagai norma nilai yang signifikan (*standard of value*), uang sebagai simpanan kekayaan (*store of value*), uang menjadi satuan perhitungan (*unit of account*) dan uang sebagai norma angsuran yang ditanguhkan (*standard of deferred payment*). (Firdaus, 2018, p. 151) Perbedaan paling utama antara perspektif Islam tentang uang tunai adalah Islam yaitu uang tunai sebagai sarana perdagangan (mekanisme perdagangan) untuk mendapatkan barang dagangan sehingga kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Uang tunai dalam Islam tidak menjadi barang protes yang bisa ditukar dan disewakan untuk mencari manfaat darinya. Penggunaan uang tunai sebagai objek barang dapat memicu riba.

Pemanfaatan uang tunai sebagai moda perdagangan dalam pelaksanaan keuangan di dalamnya terdapat penciptaan, peredaran dan pemanfaatan, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia saat ini. Adanya uang tunai yang terus berkembang mulai dari uang tunai yang nilainya wajar, misalnya dinar emas hingga uang tunai yang sifatnya nyata atau tidak wajar seperti rupiah. Asumsi uang dalam Islam harus konsisten seperti emas atau perak saja yang akhirnya salah. Seperti yang dikutip dari Nurul Huda dalam bukunya, ada salah satu sahabat Nabi, khususnya Khalifah Umar RA ia berpendapat bahwa uang tunai sebagai nilai jual tidak hanya terbatas pada dua bangunan ini saja. Sejurnya, dia menyebutkan bahwa dia pernah perlu menjadikan kulit unta sebagai uang. Ini karena perhatiannya bahwa nilai emas dan perak sangat bergantung ke hukum pasar, khususnya hukum penawaran-permintaan. Nurul Huda pun mengomunikasikan penilaian Ibnu Taimiyah bahwa uang tunai adalah mekanisme perdagangan dapat dalam bentuk apapun dan tidak dibatasi oleh prasyarat material logam berharga seperti emas dan perak, namun uang tunai sebagai moda perdagangan dikendalikan oleh adat istiadat atau ‘urf yang berlaku di suatu negara, tempat atau area. Dinar atau dirham sebagai moda perdagangan atau wasilah tidak diidentikkan dengan apapun, baik dari bahan, bentuk, gambar maupun cetakan. Bagaimanapun, kapasitas alasan untuk menciptakan uang sebagai sarana perdagangan untuk kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Melalui penilaian yang berbeda ini dapat dilihat bahwa kapasitas uang tunai hanyalah sebagai mekanisme perdagangan yang sederhana, sebagai mediator dalam menangani kebutuhan manusia. Uang kertas dan koin karena sekarang ini juga disebut fiat cash atau uang tunai karena pengaruh pembelian uang tersebut tidak bergantung pada emas, karena otoritas publik menetapkannya sebagai skala konversi. Dalam hal otoritas publik mengubah atau menolak spesifikasi, uang tidak akan berarti apa-apa. Seiring berjalannya waktu, jenis cicilan dengan uang tunai saat ini mendorong sesuatu yang lebih fungsional dan tidak berbentuk dengan cara apa pun, hanya kode canggih yang terletak

pada pekerja seseorang, kartu *chip*, atau ponsel yang disebut uang elektronik (*e-cash*) atau uang elektronik Yakni dapat dilihat menurut jenisnya, cicilan lanjutan uang elektronik terdiri dari dua jenis yakni Uang tunai elektronik atau lanjutan yang sering digunakan dalam aplikasi berbasis PC dan ponsel seperti Telkomsel *Cash*, *Paytrend*, *Indosat My wallet*, dan beberapa instrumen cicilan terkomputerisasi lainnya. Jenis uang virtual ini disatukan, diarahkan, dan diawasi oleh lembaga atau organisasi dan berupa uang virtual memanfaatkan inovasi kriptografi yang dikenal dengan istilah mata uang digital dimana untuk setiap pertukaran informasi akan dilengkapi enkripsi dengan menggunakan perhitungan kriptografi tertentu. Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam pertukaran melalui organisasi web elektronik dan sistem penyimpanan nilai terkomputerisasi. Dalam bentuk uang tunai secara elektronik, di mana ada yang disisihkan (nilai yang disisihkan) atau dibayarkan sebelumnya (dibayarkan sebelumnya) ada insentif untuk menyimpan uang tunai di media elektronik atau pekerja berbasis *chip*. Nilai uang tunai yang terkandung dalam uang elektronik akan diproduksi secara alami menurun saat klien melakukan cicilan. Uang tunai elektronik digunakan untuk berbagai jenis cicilan (cicilan multi alasan) sehingga berbeda dengan instrumen satu hal.

Terdapat macam-macam akad yang berkesinambungan dengan alat kerja uang elektronik yakni akad jual beli (*al-ba'y*), akad wadiah, akad sharf dan akad ijarah.(Anam, 2019, p. 104) Pada akad jual beli yakni sebuah transaksi menukar harta atau kekayaan dengan harta pula dan mekanisme tata caranya harus sesuai dengan syariat islam. Hal ini terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 82/DSN-MUI/VII Tahun 2011 yang mendeskiprsikan bahwa akad jual beli yakni meknukarkan sebuah harta dengan harta dan kepemilikan harta tersebut akan bertukar. Transaksi jual beli terjadi ketika uang elektronik (*wahdat al-ililktruniyat*) yang menggunakan media berupa alat elektronik yang didalamnya terdapat chip yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi dan sisa uang yang digunakan akan otomatis beralih kepemilikan dan juga saat kita melakuakn transaksi jual beli ini kita bisa dijauhkan oleh Allah dalam kesulitan *bermuamalah*. Dalam Akad wadiah adalah suatu kesepakatan melalui pengawasan produk / sumber daya untuk individu atau orang lain yang dapat Anda percaya untuk mengikutinya juga, hadapi itu. Wadiah uang tunai perangkat keras terjadi ketika pemegang segera uang tunai elektronik menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Penjamin niat penuh untuk mempercayakan dan setelah itu ukuran uang tunai berubah menjadi nilai finansial gadget senilai uang yang dikirimkan. Lalu sebagai penerbit harus menjaga tanggung jawab dari uang pengguna dan memberikan hak pengguna jika suatu waktu pengguna uang elektronik tersebut meminta uangnya kembali. Akad wadiah yakni bersifat hanya titipan jadi sementara, dan uang tersbut bisa diambil kapanpun orang tersebut mau, dapat diinvestasikan. Dan akad sharf

sendiri Dalam bahasa sharf artinya penambahan, pertukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.³¹ Istilahnya, syalmerupakan salah satu bentuk jual beli naqdain yang sejenis atau tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan Perak dan perhiasan berbentuk bagus atau mata uang. Jadi sharf dalam istilah fiqh muamalah kontemporer transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang . Pada uang serupa atau antar mata uang tipe yang berbeda. Sedangkan ada ijarah yakni kontrak ijarah adalah pertukaran sewa di hal serta upah yang dibayar bantuan dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau jasa. Dan yang terakhir yakni akad wakalah Dalam bahasa wakaalah adalah melindungi. Menurut ulama dari Sekolah Syafi'I katakan bahwa wakaalah itu penyerahan kewenangan atas sesuatu yang bisa dilakukan sendiri dan bisa diwakili kepada orang lain, untuk dilakukan oleh perwakilan selama otoritas asli masih hidup. Saat menggunakan kontrak inimaka harus memenuhi ketentuan berikut seperti persetujuan Qabul harus dideklarasikan oleh pesta untuk ditampilkan keinginan mereka dalam mengadakan kontrak kontrak perwakilan ini, Itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak, Perwakilan (*muwakkil*) adalah pemilik sah dari sesuatu yang direpresentasikan ,Muwakkil haruslah seorang mukmin atau anak *mumayyiz*, orang yang mewakili (perwakilan) harus kompeten secara hukum, bisa dilakukan tugas, dan mandat di dalamnya sedang bertugas.

Perkembangan uang elektronik juga semakin meningkat sejalan perkembangan ekonomi saat ini, dimana ekonomi Islam berada berkembang pesat. (Tazkiyyaturrohmah, 2018, p. 33) Uang elektronik pun harus menyesuaikan Perkembangan ekonomi syariah saat ini baru MUI saja meresmikan layanan uang elektronik multiguna dari *TrueMoney* Witami PT. Witami Tunai Mandiri sebagai uang elektronik Islami pertama yang masuk Indonesia, dan merupakan satu-satunya uang elektronik Islami yang ada di Indonesia.³² MUI menyambut baik inovasi uang elektronik *TrueMoney* ini karena nantinya layanan ini akan terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini juga diharapkan dapat mendorong pembangunan Sektor ekonomi Islam yang lebih banyak mengelola dana keagamaan produktif dan profesional. 33 *TrueMoney* sendiri sejak 2015, di Indonesia sudah menyediakannya kredit dan layanan pembelian PPOB, pembayaran tur dan perjalanan, transfer dana dan penarikan tunai. *TrueMoney* juga berencana untuk bekerja sama lembaga pengiriman uang asing untuk menarik pengguna uang elektronik masuk Negara-negara Asia Tenggara untuk pelaksanaan transfer uang dan penarikan tunai untuk semua bank umum dan kantor pos di Indonesia. Berbekal sertifikat syariah,*TrueMoney* Witami berencana mengembangkan fasilitas pembayaran di komunitas Muslim di Indonesia seperti pesantren, Pesantren, masjid, dan koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan produk halal bekerjasama dengan LLPOM MUI. Dengan

mengintegrasikan metode pembayaran menggunakan *TrueMoney Witami Syariah*, akan mengembangkan potensi usaha kecil mikro lebih mudah. Pengembangan ekosistem pembayaran syariah akan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi keuangan syariah. Potensi bisnis syariah dalam negeri akan dikembangkan melalui pengelolaan dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional. Rencana syariah dilakukan dengan uang elektronik *TrueMoney Islamic* adalah tagihan yang tidak didapat dari bursa, melainkan dapatkan bayaran dari penagih atau spesialis untuk membantu selama ini cicilan. Selain itu, *TrueMoney* juga telah dievaluasi oleh MUI sehingga telah memahami apa pun yang terkait dengan bursa dan Ada juga alasan bahwa *TrueMoney* bukanlah riba. Dengan kualitasnya *TrueMoney* di Indonesia semakin diandalkan untuk dikembangkan nanti diberikan uang tunai elektronik berbasis syariah. Dengan memulai. Penerbitan uang elektronik berbasis syariah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Islam yang berkembang. Yang seperti itu nantinya masyarakat Indonesia akan nyaman dengan penukaran cicilan atas dasar non-tunai.

KESIMPULAN

Uang elektronik atau *e-money* ini sangat dianjurkan dan harus digalakan pemnafaatannya di Indonesia. Dari manfaat manfaat yang didapat berup akeefisien, kemudahan, dan fleksibelitas nya untuk digunakan. Teknologi ini juga akanberkembang di kemudian tahun , Bank Indonesia sendiri terus memberdayakan penggunaan dan eksekusi pertukaran non-tunai dengan uang elektronik. Ada banyak organisasi perbankan dan organisasi lain, misalnya, administrasi yang menggunakan uang tunai perangkat keras, dan untuk memperluas akomodasi klien uang elektronik. Bank Indonesia juga terus berupaya untuk berkreasi juga, peningkatan yang diidentifikasi dengan kerangka kerja dan pedoman dalam hal pertukaran moneter elektronik. Dengan cara ini, dipercaya bahwa penukaran uang tunai elektronik akan berjalan menjadi keputusan daerah setempat sebagai instrumen pertukaran angsuran kemajuan ekonomi dunia di masa lanjut. Ada beberapa kendala yang melibatkan latihan pertukaran non-tunai beberapa variabel, salah satunya adalah faktor dan faktor sosial dan sosial aksesibilitas kerangka kerja. Untuk situasi ini antara otoritas publik, pelaku bisnis penghibur juga, jaringan terpisah harus ikut serta dalam percampuran kredit hanya ekonomi. Otoritas publik terus membangun kerangka tersebut hanya sebagai payung hukum yang sah untuk uang elektronik itu sendiri. Para pelaku

bisnis juga harus tertarik untuk melobi penggunaan uang elektronik dengan memberikan alat dan instrumen uang elektronik. Bagi individu sendiri, mereka juga mulai berubah dari penggunaan penukaran uang tunai menjadi penukar uang non tunai, khususnya uang tunai elektronik. Harapan kami memasukkan semua pertemuan dalam berbaur dalam pertukaran dengan menggunakan uang elektronik bisa dibayangkan jika suatu saat Indonesia menjadi negara pelaksana kredit hanya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. S. (1377). *Dampak Kebijakan e-money di Indonesia sebagai Alat Pembayaran Baru*. 11080694234, 68–70.
- Ajeng Dyah. (2021, March 25). Karyawan. *Interview*.
- Anam, C. (2019). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'Ah. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 95–112. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>
- Andika and Dewa Gede. (2019). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 927. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p04>
- Bahri, A. S. (2010). *Konsep uang elektronik dan peluang implementasinya pada perbankan syariah*.
- Basuki, K. (2019). Analisis Mesin EDC. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper)* *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.jurnal.uta45jakarta.ac.id
- Firdaus, M. R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>
- Maulana, P. (2021, March 13). *Pelajar*.
- Nafila, N. (2021, March 18). Mahasiswa. *Interview*.
- Rahmatika, U., & Fajar, M. A. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money: Integrasi Model Tam – Tpb Dengan Perceived Risk. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 274–284. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26557>
- Ramadani, L. (2016). Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money)

Diva Salsabila, Transaksi Penggunaan Uang Elektronik Menurut Syariah

Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>

Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>

Tribudhi, D. A., & Soekapdjo, S. (2019). Determinasi Transaksi dengan Menggunakan Uang Elektronik di Indonesia. *Feb Unmul*, 16(1), Hal : 78-84.

Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>

Yogananda, A. S. (2012). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Untuk Menggunakan Instrumen Uang Elektronik. *Semarang , Universitas Diponogoro*, 2015.

Yulia. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang. *Director*, 15(40), 6–13.